



# **WALIKOTA PADANG PANJANG**

---

## **PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

### **PELAKSANAAN BILLING SISTEM PADA RESTORAN/ RUMAH MAKAN DALAM KOTA PADANG PANJANG**

#### **WALIKOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan tertib administrasi serta transparansi dalam pemungutan Pajak Restoran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2001, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut dengan Billing Sistem;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Pelaksanaan Billing Sistem pada Restoran/Rumah Makan dalam Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2001 Nomor 31 Seri A.31);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E.3);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 72 Seri D.15).
29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 8 Seri E.4);
30. Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 24 Seri E.14).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PELAKSANAAN BILLING SISTEM PADA RESTORAN/RUMAH MAKAN DALAM KOTA PADANG PANJANG**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
9. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
10. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
11. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga atau catering.
12. Pengusaha Restoran adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
13. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Pelayanan Restoran.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan hiburan.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPKDBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Billing Sistem adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha Restoran/Rumah Makan yang diberikan kepada subjek pajak sebagai alat bukti pembayaran.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN BILLING SISTEM**

#### **Pasal 2**

- (1) Restoran/Rumah Makan yang ditetapkan untuk melaksanakan Billing Sistem adalah sebagai berikut :
  - a. Rumah Makan Pak Sidi, Jl. Sutan Syahrir Silaing Bawah.
  - b. Restoran Sate Syukur, Jl. Sutan Syahrir Silaing Bawah.
  - c. Rumah Makan Lubuk Idai (Komplek Rest Area Perkampungan Minangkabau) Jl. Sutan Syahrir Silaing Bawah.
  - d. Rumah Makan Pak Datuk, Jl. Sutan Syahrir Silaing Bawah.
  - e. Restoran Sate Saiyo, Jl. Sutan Syahrir Silaing Bawah.
  - f. Rumah Makan Simpang Raya, Jl. Sutan Syahrir Silaing Bawah.
  - g. Rumah Makan Delima, Jl. Abdul Muis Pasar Baru.
  - h. Rumah Makan Cahaya Baru, Jl. Abdul Muis Pasar Baru.
  - i. Rumah Makan Buah Delima, Jl. Abdul Muis Pasar Baru.
  - j. Rumah Makan Singgalang Sakato, Jl. Abdul Muis Pasar Baru.
  - k. Rumah Makan Gumarang, Depan Terminal Mikrolet Pasar Baru.
  - l. Restoran Gumarang, Depan Terminal Mikrolet Pasar Baru.
  - m. Bofet Saiyo Baru, Depan Toko Fajar Harapan Pasar Baru.
  - n. Bofet Sate Syukur, Depan Hotel Berlian Pasar Baru.
  - o. Bofet Sate Saiyo, Samping Hotel Berlian Pasar Baru.
  - p. Rumah Makan Ngalau, Samping PT. NPM, Jl. A. Yani Ngalau.
  - q. Rumah Makan Len, Jl. A. Yani Ekor Lubuk.
- (2) Selain Restoran/Rumah Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak berada pada Jalan Utama dan Pusat Kota tidak sepenuhnya melaksanakan sistim bill.

#### **Pasal 3**

Billing Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan harus diperporasi oleh Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.

## **BAB III**

### **BESARNYA PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Pajak terutang bagi Restoran/Rumah Makan yang mempergunakan Billing Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2001 yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari omset penjualan dan disampaikan ke Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
- (2) Bagi Restoran/Rumah Makan yang tidak melaksanakan Billing Sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), besarnya pajak terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari perhitungan omset penjualan setiap bulannya.

- (3) Pelaksanaan sistem penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dilakukan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan atau sistem kupon/karcis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.

#### BAB IV

#### PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

##### Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Restoran/Rumah Makan dengan mempergunakan Billing Sistem dilakukan dengan mencantumkan besarnya jumlah Pajak Restoran/Rumah Makan dalam setiap bill yang dikeluarkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah melalui Pemegang Kas Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang secara kolektif mingguan atau bulanan.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Juni 2006 M  
26 Jumadil Awal 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

SUAR SYAM 

Diundangkan di : Padang Panjang  
pada tanggal : 23 Juni 2006 M  
26 Jumadil Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

NAFRIADY 